

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
TAHUN 2025
(Tel.34/PR 000/COP-M0000000/2025)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Tahun 2025 pada:

Hari/Tanggal	:	Jum'at/12 Desember 2025
Waktu	:	14.00 WIB - Selesai
Lokasi	:	Online melalui situs web penyedia e-RUPS https://easy.ksei.co.id/

Perseroan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) POJK 14/2025, RUPSLB akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI")*. Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 November 2025 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat sesuai Pasal 25 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 20 November 2025 melalui situs web penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id/>); situs web pelaporan elektronik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (<https://spe.ojk.go.id/idxnet>); dan situs web Perseroan (www.telkom.co.id).
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah:
 - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
5. Usulan mata acara RUPSLB harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Usulan harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 13 November 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Oktober 2025
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Direksi